

BAB II

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA DENDA PAJAK

RESTORAN DI LABUHANBATU DITINJAU DARI PERATURAN

DAERAH NO 07 TH 2011 PERIHAL PAJAK RESTORAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Denda Pajak Restoran

Upaya pemerintah daerah dalam menerapkan sanksi pidana denda pajak restoran dilangsungkan untuk menjamin ketaatan para Wajib Pajak (pengusaha restoran) terhadap pembayaran tunggakan pajaknya. Sanksi administratif maupun pidana dapat diterapkan terhadap Wajib Pajak yang lalai memenuhi kewajiban tersebut.

Penegakan hukum merupakan tindakan sadar manusia guna menyatakan nilai moral yang terkandung di dalam hukum. Hukum pada dasarnya hanyalah komitmen-komitmen yang tertuang dalam aturan-aturan statis, sehingga aspek penegakan hukum muncul untuk mengubah komitmen tersebut menjadi realitas nyata. Tentu saja, proses penegakan hukum ini punya dua kemungkinan hasil, yakni sukses atau gagal.

Keberhasilan dicapai jika terdapat kecocokan antara ketentuan dan harapan hukum dengan tindakan para pelaksana hukum; sebaliknya, kegagalan penegakan hukum terjadi ketika tidak ada keselarasan antara komitmen hukum atau cita-cita hukum dengan praktik pelaksanaan oleh para penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses penyerasian nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, guna mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban sosial. Hakikat penegakan hukum terletak pada implementasi nilai

keadilan dan kebenaran dalam kehidupan nyata, sehingga hukum dapat berfungsi mengendalikan berbagai kepentingan agar tercipta keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie mendefinisikan penegakan hukum sebagai serangkaian upaya untuk memastikan norma-norma hukum dapat berfungsi secara efektif dan menjadi pedoman perilaku dalam hubungan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹

Dan Penegakan hukum di bidang perpajakan dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu:²

Penegakan hukum administrasi- Penegakan hukum pidana.

Secara umum, penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya penerapan berbagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa ketentuan yang berlaku dipatuhi oleh masyarakat, sehingga tercapai kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, penegakan hukum merupakan implementasi hukum positif yang dijalankan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, pemberian keadilan dalam suatu perkara pada dasarnya dilaksanakan melalui penerapan hukum yang berlaku serta penemuan hukum dalam kasus konkret, dengan tetap menjaga dan menjamin berlakunya hukum materiil melalui prosedur yang diatur dalam hukum acara.

Ide-ide dan konsep-konsep tersebut diwujudkan menjadi kenyataan melalui usaha penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo. Proses penegakan hukum berfungsi untuk mengubah keinginan hukum menjadi realitas.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 8 September 2025.

² Dikutip dari, <https://forum.ortax.org/> Ortax, *Media Perpajakan di Indonesia*, diakses pada tanggal 3 September 2025

Keinginan hukum yang dimaksud tidak lebih dari pemikiran para legislator yang diformulasikan dalam aturan-aturan hukum. Diskusi mengenai proses ini meluas hingga mencakup pembuatan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum akan ditentukan pula oleh perumusan pemikiran pembuat UU yang dituangkan ke dalam peraturan hukum.³

Penegakan hukum didefinisikan sebagai rangkaian tindakan, usaha, dan aktivitas yang dilangsungkan melalui berbagai instrumen organisasi guna merealisasikan cita-cita penyusun UU sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perUUan.⁴

Pikiran-pikiran perumus UU menentukan cara pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Pembahasan proses penegakan hukum meliputi juga pembentukan UU. Keinginan hukum yang dimaksud di sini hanyalah gagasan-gagasan pencetus peraturan yang diformulasikan dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Penegakan hukum didefinisikan sebagai upaya mengubah konsep-konsep dan ide-ide menjadi realitas. Proses ini juga mencakup pendidikan, bimbingan, sosialisasi, serta penyuluhan supaya wajib pajak mampu mematuhi dan mengikuti ketentuan perpajakan sesuai cita-cita yang dirancang dalam UU atau regulasi perpajakan.⁵

Hukum diciptakan untuk melindungi berbagai kepentingan manusia, sehingga penegakan hukum menjadi realisasi peraturan yang dibentuk manusia

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm. 45.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (BPHN, Jakarta, 1989), hlm. 45

guna menjamin kehidupan tertib dan aman. Istilah *fiat justitia et pereat mundus* menggambarkan prinsip bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun dunia harus runtuh.

Dalam penegakannya hukum harus memperhatikan beberapa unsur yaitu:

- a. Perlindungan yustisial terhadap tindakan sewenang-wenang diberi oleh kepastian hukum, sehingga individu dapat memperoleh haknya dalam kondisi tertentu. Ketertiban masyarakat tercipta berkat harapan akan kepastian hukum ini.
- b. Hukum diciptakan demi manusia, sehingga penegakannya harus menghasilkan manfaat nyata agar keresahan di tengah kehidupan bermasyarakat dapat dicegah.
- c. Aspek keadilan harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum meskipun hukum tidak sama dengan keadilan; hukum bersifat umum, mengikat semua orang secara objektif dan merata.

Sanksi Dalam Hukum Pajak Restoran

a. Sanksi Administrasi

Instrumen sanksi administrasi dalam perpajakan telah diatur dalam ketentuan hukum pajak dan dapat dikenakan oleh aparat pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah, kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap aturan yang berlaku. Namun demikian, meskipun berfungsi sebagai alat pemaksa kepatuhan, sanksi administrasi tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang oleh petugas pajak. Sanksi ini hanya diperuntukkan bagi pelanggaran yang bersifat administratif dalam bidang perpajakan. Secara umum,

terdapat tiga jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, yaitu:⁶

1. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan umum perpajakan terkait kewajiban pembayaran pajak. Kewajiban membayar pajak secara penuh dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dasar penagihan merupakan bagian dari ketentuan tersebut.

Apabila pajak tidak dibayar atau dibayar kurang dari jumlah yang seharusnya pada saat jatuh tempo, maka akan dilangsungkan penagihan disertai pengenaan bunga oleh pejabat pajak yang berwenang, baik pada pengelolaan pajak pusat maupun daerah.

2. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Selain sanksi administratif dalam bentuk bunga, dikenali pula sanksi administratif berupa denda yang bisa ditimpakan kepada wajib pajak pelanggar ketentuan UU perpajakan. Penjatuhan sanksi tersebut dilaksanakan oleh pejabat pengelola pajak pusat maupun daerah guna menegakkan aturan perpajakan. Sanksi administratif denda diberlakukan akibat keterlambatan pengiriman surat pemberitahuan melebihi batas waktu yang ditetapkan, termasuk perpanjangan masa pengiriman surat tersebut.

Sanksi administratif denda yang bisa ditimpakan pada wajib pajak daerah

⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Pembahaaruan Hukum Pajak*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2014), hlm. 249-252.

terjadi jika permohonan banding ditolak atau hanya dikabulkan sebagian oleh pengadilan pajak. Besaran denda administratif mencapai seratus persen dari pajak sesuai putusan banding, dikurangi pajak yang sudah dibayarkan sebelum pengajuan keberatan. Pada dasarnya, sanksi administratif denda seperti yang dimaksud Pasal 106 ayat (5) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi beban konsekuensi bagi wajib pajak daerah demi mencapai keadilan dalam sengketa pajaknya.

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi administratif dalam bentuk peningkatan hanya diterapkan kepada wajib pajak yang gagal melunasi seluruh jumlah pajak terhutang. Pada dasarnya, sanksi administratif semacam peningkatan dimaksudkan supaya wajib pajak enggan melakukan upaya penghindaran pembayaran pajak, sebab hal itu berpotensi merugikan penerimaan negara.

Sanksi administrasi dalam pajak daerah dapat berupa kenaikan hingga 100% dari kekurangan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jika kekurangan tersebut tercantum dalam SKPD kurang bayar tambahan. Wajib pajak wajib melunasi pokok pajak beserta sanksi tersebut sesuai batas waktu yang ditentukan.

Selain itu, Pasal 97 ayat (5) mengatur sanksi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak disertai bunga 2% per bulan atas kekurangan pajak dalam SKPD kurang bayar. Perhitungan sanksi ini berlaku untuk pajak yang kurang atau terlambat dibayar dengan masa pengenaan maksimal 24 bulan sejak pajak terutang.

b. Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana pada dasarnya dijadikan langkah akhir untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak sebagaimana diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tindak kejahatan dan pelanggaran di ranah perpajakan menjadi alasan diterapkannya hukum pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, pelanggaran pidana di sektor perpajakan sangat terkait erat dengan kelalaian, yakni kelalaian, tidak disengaja, pelanggaran terhadap peraturan atau ketentuan yang tercantum dalam UU sehingga kerugian pada pendapatan negara baik tingkat pusat maupun daerah dapat ditimbulkan.

Penegakan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Denda Pajak Restoran

Termasuk dalam ranah hukum pajak dan hukum pidana, terutama dalam konteks penegakan hukum administratif dan pidana terhadap pelanggaran kewajiban pajak daerah, khususnya pajak restoran.

Pajak restoran termasuk dalam pajak daerah sebagaimana diatur dalam UU No 1 Th 2022 perihal Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelaku usaha yang tidak patuh, seperti tidak membayar pajak, melakukan pelaporan tidak sesuai, atau menyalahgunakan pajak yang telah dipungut dari konsumen.

Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana denda menjadi penting sebagai upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁷

⁷ Dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-Th-2022>, Diakses 14 september 2025

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak restoran didasarkan pada beberapa peraturan:

1. UU No 1 Th 2022 (UU HKPD)
2. Peraturan Daerah (Perda) No 07 Th 20 11 perihal Pajak Restoran
3. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai aturan pelaksana
4. Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) (jika dikaitkan dengan tindak pidana umum seperti penipuan atau penggelapan)
5. UU No 8 Th 1981 perihal Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Beberapa bentuk pelanggaran yang umum dilangsungkan yaitu sebagai berikut:

1. Tidak mendaftarkan usaha restoran untuk memperoleh No Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
2. Tidak memungut pajak dari konsumen
3. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut
 - a. Memalsukan laporan pajak
 - b. Menghambat pemeriksaan pajak⁸

Sanksi Pidana dan Denda yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan UU HKPD Pasal 189, disebutkan bahwa:

1. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar dikenai sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 1 Th dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dalam praktik, biasanya dikenakan:

⁸ Dikutip dari <https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis-restoran-dan-cara-menghitungnya/>, Diakses Pada Tanggal 14 September 2025

2. Sanksi administratif (bunga, denda keterlambatan)
3. Jika ada unsur kesengajaan (mens rea) → bisa diproses secara pidana

Proses Penegakan Hukum yaitu sebagai berikut:

Penegakan hukum dilangsungkan oleh:

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau dinas pajak daerah
2. Aparat penyidik PNS di lingkungan pemerintah daerah
3. Aparat penegak hukum (jika masuk ranah pidana)

Tahapan Proses Penegakan Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan
2. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
3. Peringatan & Teguran
4. Penyidikan (jika ditemukan unsur pidana)
5. Penuntutan & proses pengadilan

Kendala Penegakan Hukum Proses Penegakan Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM penyidik pajak di daerah
2. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha
3. Lemahnya koordinasi antar instansi
4. Ketidaktegasan pemerintah daerah dalam menindak pelanggaran

Upaya Penguatan Penegakan Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Digitalisasi sistem pemungutan pajak (e-tax)
2. Pengawasan melekat dan audit berkala
3. Sosialisasi hukum pajak kepada pelaku usaha
4. Penindakan tegas terhadap pelanggaran (termasuk publikasi sanksi)
5. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang penegakan hukum pajak

Contoh Kasus (Opsional)

Bisa ditambahkan studi kasus nyata dari daerah tertentu, misalnya:

1. Penindakan terhadap restoran besar yang mengemplang pajak
2. Pemeriksaan pajak menggunakan *tapping box*
3. Putusan pengadilan terhadap pelanggaran pajak daerah

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- a. Peraturan perUUan menjadi batasan utama dari faktor hukum itu sendiri dalam penegakan hukum.
- b. Pihak yang bertanggung jawab membentuk dan menerapkan hukum dikenal sebagai faktor penegak hukum.
- c. Fasilitas dan sarana pendukung diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan efektif
- d. Lingkungan sosial tempat hukum diterapkan atau berlaku disebut faktor masyarakat.
- e. Hasil karya, ciptaan, dan rasa berdasarkan kehendak manusia dalam kehidupan bermasyarakat didefinisikan sebagai faktor kebudayaan.⁹

Ketentuan Sanksi dalam Perpajakan Bagi Wajib Pajak

Berbagai sanksi diterapkan dalam penegakan hukum, meliputi sanksi pidana, perdata, serta administrasi. Pandangan keliru sepenuhnya muncul jika masih dianggap bahwa penegakan hukum semata bergantung pada proses peradilan

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja (Grafindo Persada, Jakarta, 2008), hlm. 8.

dan hanya menjadi beban aparat penegak hukum. Kewajiban seluruh masyarakat terhadap penegakan hukum ditegaskan oleh Hardjasoemantri Koesnandi dalam tulisannya. Pemahaman hak dan kewajiban masyarakat pun dijadikan prasyarat esensial.¹⁰ Pandangan tersebut menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh lagi sekadar menjadi pengamat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perpajakan, melainkan wajib berpartisipasi aktif dalam proses hukum pidana perpajakan.

Individu dengan kecukupan finansial diharuskan menyadari statusnya sebagai wajib pajak yang berkewajiban menyetor pajak, sebab pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara dan daerah. Kebijakan perpajakan yang efektif mampu menjadi instrumen pengimbang kondisi ekonomi lesu, inflasi, alokasi pendapatan, distribusi kekayaan, serta modal. Selain itu, kebijakan tersebut turut mendidik warga negara untuk punya kesadaran politik dan kenegaraan, yang terwujud melalui kesiapan berkorban demi kepentingan bangsa, yaitu kesediaan membayar pajak.¹¹

Tahap-tahap penegakan hukum pidana di ranah perpajakan secara umum dapat diuraikan setelah unsur dan karakteristik perpajakan dipahami terlebih dahulu. Unsur-unsur pajak secara umum mencakup subjek pajak, objek pajak, wajib pajak, serta tarif pajak.¹²

a. Ada UU pajak yang mendasar;

b. Ada penguasa pemungut pajak;

¹⁰ Hardjasoemantri Koesnandi, *Hukum Tata Lingkungan*, dikutip dari Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan: Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, cetakan kedua, (Setara Press, Malang, 2015), hlm. 114.

¹¹ Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan: Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, cetakan kedua, (Setara Press, Malang, 2015), hlm. 115.

¹² Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas-Asas dan Dasar-Dasar Perpajakan*, edisi revisi 1, (Refika Aditama, Bandung, 2004), hlm. 160.

- c. Ada subjek pajak;
- d. Ada objek pajak;
- e. Ada masyarakat atau kepentingan umum;
- f. Ada Surat Ketetapan Pajak.

Pajak punya beberapa karakteristik, antara lain dapat berbentuk pajak langsung maupun tidak langsung, dipungut satu kali atau secara berulang, serta bersifat memaksa. Pajak juga tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, dan bertujuan untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin ke kas negara. Selain itu, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong maupun menghambat kegiatan tertentu, serta dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan di luar aspek keuangan yang dikenal sebagai kebijakan fiskal..

Selain penegakan hukum pidana, hukum administrasi perpajakan juga wajib ditegakkan sebagai bagian dari kewenangan pemerintahan atau *bestuuren*. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Pajak. Pengaturan sanksi tidak terpisahkan dari diskusi penegakan hukum, di mana pelanggaran perpajakan pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis hukuman: sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Proses penjatuhan sanksi pidana dalam perpajakan diawali dari tahap penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang punya kewenangan dalam menangani tindak pidana perpajakan daerah. Ketentuan mengenai sanksi pidana bagi wajib pajak telah diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pelanggaran yang terjadi karena kelalaian dapat dikenai sanksi secara kumulatif atau alternatif, sedangkan pelanggaran yang dilangsungkan secara sengaja dikenai sanksi yang bersifat

kumulatif. Menurut Y. Sri Pudyatmoko, unsur-unsur tindak pidana perpajakan dapat ditelaah berdasarkan UU No 28 Th 2007 perihal perubahan ketiga atas UU No 6 Th 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.¹³

Azis Syamsuddin berpendapat bahwa, unsur-unsur tindak pidana perpajakan berdasarkan ketentuan di dalam UU No. 28 Th 2007 perihal Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Th 1983 perihal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah

- (1) siapa saja, baik orang pribadi maupun badan yang
- (2) melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban perpajakan, dan
- (3) menimbulkan kerugian ada pendapatan negara.¹⁴

Berdasarkan pandangan kedua ahli hukum perpajakan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pelanggar dan kejahatan di ranah perpajakan, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Th 2007 perihal Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Th 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Barang siapa dimaksudkan setiap orang (orang pribadi/badan hukum/pejabat, orang yang menghalangi proses penyidikan tindak pidana perpajakan, pihak ketiga yang secara nyata melawan hukum perpajakan);
- b. Karena sengaja atau kealpaannya;
- c. Melakukan perbuatan yang melanggar perpajakan;
- d. Perbuatan yang menimbulkan kerugian pendapatan negara;
- e. Diancam dengan pidana.

Uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana di ranah perpajakan menegaskan

¹³ Sri Pudyatmoko Y, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, cetakan kedua, (Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009), hlm. 209

¹⁴ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 33

bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran perpajakan tidak bisa dipisahkan dari tujuan utama penegakan hukum, yakni memastikan ketentuan pidana perpajakan dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar. Hal ini bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan guna menjaga keseimbangan antarpihak terkait dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pidana perpajakan entah oleh wajib pajak, pihak yang menghambat penyidikan perpajakan, fiskus, atau pihak ketiga harus dikenai sanksi jika memenuhi syarat pelanggaran dan kejahatan di bidang perpajakan¹⁵

Pengusaha restoran yang punya tunggakan pajak dapat menyelesaikan masalahnya dengan cepat melalui pembayaran denda, sebab menurut PPNS Kabupaten Labuhanbatu, penegakan hukum tidak selalu harus berujung pengadilan melunasi utang dan sanksi administratif pun termasuk bentuk penegakan hukum yang sah. Peraturan daerah perihal pajak daerah seharusnya berfungsi sebagai kewajiban yang wajib ditaati pelaku usaha penyedia jasa makan, bukan alat intimidasi untuk dipidana, di mana penerimaannya akan menambah pendapatan daerah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak restoran dilangsungkan melalui koordinasi erat antara BPKAD dan PPNS Kabupaten Labuhanbatu, sehingga kerjasama yang solid sangat diperlukan untuk menangani kasus pelanggaran pajak ini secara efektif.¹⁶

C. Penegakan Hukum Dalam Pemungutan Pajak

Jumlah pembayaran yang diterima atau patut diterima oleh restoran menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran. Dengan kata lain, dasar pengenaan tersebut

¹⁵ Simon Nahak, Op. Cit, hlm. 118

¹⁶ Bapak Pendi, Wawancara staf pegawai bapenda labuhanbatu

adalah nilai pembayaran yang diterapkan subjek pajak terhadap wajib pajak. Sesuai Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1) UU No 28 Th 2009 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Restoran ditetapkan maksimal 10% dari nilai pembayaran yang dibebankan subjek pajak kepada wajib pajak.¹⁷

Adapun Tahapan dalam Pemungutan Pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan didefinisikan sebagai rangkaian proses pengumpulan, pengolahan data, keterangan, serta bukti yang dilangsungkan secara profesional dan objektif sesuai standar pemeriksaan, guna menguji pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain terkait peraturan perUUan perpajakan.¹⁸
- b. Penyidikan merupakan rangkaian upaya penyidik guna mengumpulkan dan mencari bukti yang memperjelas terjadinya tindak pidana perpajakan beserta identifikasi tersangkanya. Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kewenang khusus menangani penyidikan tindak pidana perpajakan. Penyidikan pajak dilanjutkan dari pemeriksaan bukti awal yang menunjukkan indikasi tindak pidana perpajakan. Tindak pidana perpajakan mencakup perbuatan oleh individu atau badan (melalui pengurus) yang memenuhi rumusan UU, melawan hukum, diancam pidana, terkait bidang perpajakan, dan berpotensi merugikan pendapatan negara

¹⁷ UU No 28 Th 2009 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 39 dan Pasal 40 ayat 1

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.03/2013 perihal Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 1 angka 2.

- c. Penagihan pajak didefinisikan sebagai rangkaian tindakan untuk memastikan penanggung pajak melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya melalui teguran atau peringatan, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, usulan pencegahan, pelaksanaan penyitaan, penyanderaan, serta penjualan barang hasil sitaan.

Penjelasan Subjek dan Objek Pajak Restoran yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan UU No 28 Th 2009 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 38 ayat 1, “Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran”. Dengan kata lain yang menjadi subjek Pajak Restoran adalah pembeli dari restoran atau rumah makan. “Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran”

Pelayanan yang disediakan restoran menjadi objek Pajak Restoran, khususnya penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli dengan pembayaran. Hal ini mencakup konsumsi di tempat maupun dibawa pulang, di mana setiap transaksi diikuti kewajiban pembayaran oleh konsumen.¹⁹

D. Pidana Denda Bagi Restoran Yang Tidak Membayar Pajak Berdasarkan Perda No 07 Th 2011 Perihal Pajak Restoran

Ketentuan pidana Berdasarkan Peraturan Daerah No 07 Th 2011

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan

¹⁹ Dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-Th-2009>, Diakses 14 September 2025

pidana kurungan paling lama 1 (satu) Th atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Th atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 25

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Th sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Th Pajak atau berakhirnya Th Pajak yang bersangkutan.²⁰

²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No 07 Th 2011 Perihal Pajak Restoran